



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Pemerintah...

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan :

1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1650/SJ/XI/2016, tanggal 29 November 2016, perihal Implementasi Reformasi Birokrasi pada Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017, tanggal 20 Oktober 2017 Perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
3. Surat Inspektur Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 370/PW.02-SD/08/Insp/VIII/2018, tanggal 20 Agustus 2018, perihal Penyelenggaraan SPIP dan Kartu Kendali SPIP;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian tugas pada Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Masa tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU selama masih terbentuknya Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau hal-hal lain akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
Pada tanggal 25 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

AMI IMRON TAMAM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

RANTI MEGASARI



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

No.	Jabatan dalam Satuan Tugas	Jabatan Kedinasan	Nama
1.	Pengarah	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan	Ade Abdullah Sidiq, M.Pd.
		Ketua Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Ami Imron Tamami, S.Pd.
		Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Cecep Hamzah Pansuri, S.E.
		Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Intan Paramitha Sutiswa, S.Pd.
		Ketua Divisi Teknis dan Penyelenggaraan	Yugastiana Ainulyaqin, S.E.
2.	Penanggungjawab	Sekretaris KPU Kabupaten Tasikmalaya	Gugum Purnama, S.E. NIP. 19750530 200701 1 003
3.	Ketua	Kepala Subbag Hukum dan SDM	Rani Megasari, S. IP. NIP. 19831113 200501 2 005
4.	Anggota	Kepala Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ricky Romanzah, S.T. NIP. 19870920 201012 1 003
		Kepala Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Agung Adhisetiono, S.E. NIP. 19850101 200912 1 004
		Kepala Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Elga Dirgantara Agustian,S.E. NIP. 19830817 201012 1 003

No.	Jabatan dalam Satuan Tugas	Jabatan Kedinasan	Nama
Anggota		Pelaksana	Resa Riza Dwi Putra, A.Md. NIP. 19821207 201012 1 002
		Pelaksana	Muhammad Putra Syah, S.IP. NIP. 19930425 201902 1 004
		Pelaksana	Koswara NIP. 19730725 200701 1001
		Pelaksana	Aninda Zoraya Putri, S.H. NIP. 19941008 202012 2 011
		Pelaksana	Dede Suherlan, S.Kom. NIP. 19880503 202012 1 005
		Pelaksana	Adrianne Farida, S.IP. NIP. 19860317 202012 2 006
		Pelaksana	Afifatu Rizqillah, A.Md. NIP. 19960104 202012 2 011
		PPNPN	Cepi Cahaya, S.Kom.
		PPNPN	Lusi Irmayanti, S.IP.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
Pada tanggal 25 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

AMI IMRON TAMAMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

RANI MEGASARI




LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA  
NOMOR 13 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

No.	Jabatan	Tugas
1.	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"><li>Memberikan arah kebijakan kepada Satuan Tugas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya;</li><li>Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk tercapainya tujuan pengendalian intern pemerintah di Lingkungan KPU Kabupaten Tasikmalaya.</li></ol>
2.	Ketua	<ol style="list-style-type: none"><li>Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP;</li><li>Memimpin serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja;</li><li>Melakukan penyelenggaraan pengendalian intern pemerintah di Lingkungan KPU Kabupaten Tasikmalaya yang meliputi: kepegawaian, keuangan negara dan hibah, pengadaan barang dan jasa, persediaan aset BMN, SAKIP, perjalanan dinas, kelengkapan administrasi pengelolaan dana hibah, matriks progress tindak lanjut atas LHP yang diterbitkan, logistik, evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah dan kegiatan lain yang terkait dengan SPIP;</li><li>Menyelenggarakan rapat berkala tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di lingkungan Kabupaten Tasikmalaya dengan pembahasan:<ol style="list-style-type: none"><li>Laporan kepegawaian, keuangan negara dan hibah, pengadaan barang dan jasa, persediaan aset BMN, SAKIP, perjalanan dinas, kelengkapan administrasi pengelolaan dana hibah, matriks progress tindak lanjut atas LHP yang diterbitkan, logistik, evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah dan kegiatan lain yang terkait dengan SPIP;</li></ol></li></ol>

No.	Jabatan	Tugas
		b. Lingkungan pengendalian, penilaian risiko kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantuan pengendalian intern.
3.	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan;</li><li>2. Membantu dan mendampingi Satuan Tugas dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP;</li><li>3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan – bahan lainnya yang diperlukan;</li><li>4. Membuat laporan kegiatan satuan tugas secara berkala kepada Penanggungjawab.</li></ol>
4.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menghimpun dan menyampaikan kepada ketua melalui sekretaris berupa laporan – laporan: Laporan kepegawaian, keuangan negara dan hibah, pengadaan barang dan jasa, persediaan aset BMN, SAKIP, perjalanan dinas, kelengkapan administrasi pengelolaan dana hibah, matriks progress tindak lanjut atas LHP yang diterbitkan, logistik, evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah dan kegiatan lain yang terkait dengan SPIP yang ada pada tingkat subbagian masing-masing melalui kartu kendali dan/atau bentuk lainnya;</li><li>2. Membantu dan mendampingi Satuan Tugas dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP;</li><li>3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan lainnya yang diperlukan.</li></ol>

Ditetapkan di Tasikmalaya  
Pada tanggal 25 Januari 2024



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

AMI IMRON TAMAMI